

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*rechtstaat*) bukan Negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (*machtaat*).<sup>1</sup> Hukum memiliki aspek penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai pedoman tingkah laku dalam hubungan manusia dengan manusia lainnya.

Setiap tindakan warga Negara diatur oleh hukum, setiap aspek memiliki aturan dan peraturannya masing masing. Hukum menetapkan apa yang boleh dilakukan apa yang dilarang dilakukan dan konsekuensi apa jika melakukannya<sup>2</sup>. Salah satu bidang dalam hukum yaitu hukum pidana yang mengatur ketentuan ketentuan yang dilarang sedangkan tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai dengan ancaman (sanksi) pidana.

Salah satu tindak pidana yang menjadi sorotan di Indonesia ialah tindak pidana korupsi BLBI(Bantuain Likuiditas Bank Indonesia) yang dilakukan oleh Mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan (BPPN) Syafrudin Arsyad Tumenggung. Korupsi bukan hal yang aneh lagi dinegri ini, dan sudah hampir mengentuh semua lini kehidupan, sepertinya, korupsi sudah sampai pada apa yang disebut oleh Robet Klitgard sebagai budaya korupsi. Tentu saja yang dimaksud Klitgard disini bukan pada hakikat keberadaan budaya

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang –Undang Dasar 1945

<sup>2</sup> Evi Hertanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Semarang Hal.1

atau semua orang Indonesia melakukan korupsi sehingga sulit untuk diperangin dengan cara apapun, tetapi situasi kondusif dan sikap permisif masyarakat yang menyebabkan perilaku korupsi yang berkembang ditengah tengah masyarakat.

Jadi, yang dimaksud Klitgard budaya, karna sudah dianggap biasa. Maka tindak pidana korupsi dapat disebut telah berkembang dalam tiga tahap ialah elitis,endemik, dan sistemik yang meliputi:

1. Elitis yaitu korupsi masih menjadi patologi dalam elit kekuasaan/ pejabat.
2. Endemik ialah korupsi menjangkau lapisan masyarakat.
3. Sistemik ialah ditahap yang kritis setiap individu didalam system terjangkit penyakit yang serupa. sehingga korupsi dikatakan *extra – ordinary crime*( kejahatan luar biasa) karna telah merusak tidak saja keuangan Negara tetapi meluhlantahkan pilar pilar social budaya,moralitas/akhlak,politik,dan serta tatanan hukum keamanan nasional.<sup>3</sup>

Tindak pidana korupsi termasuk kedalam tindak pidana khusus. Tidak ada definisi yang cukup sesuai dengan tindak pidana korupsi, tapi secara umum pengertian tindak pidana korupsi ialah sesuatu perbuatan curang yang merugikan keuangan Negara, atau pengelewengan uang Negara untuk kepentingannya atau orang lain.<sup>4</sup> Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa dalam masyarakat, maka korupsi dapat dilakukan

---

<sup>3</sup> Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta Hal. 13.

<sup>4</sup> Aziz Syamsudin,*Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta. 2011, Hal. 15.

dengan berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja yg memiliki kesempatan dalam berbagai strata sosial dan ekonomi.

Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sejak lama yaitu Undang Undang No 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ”pernah dijuluki undang-undang sapu jagat”terlalu luas jangkauannya.Dan dianggap tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, Maka Undang-Undang ini diganti dengan Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>5</sup>

Disamping itu juga, ada juga Tap. MPR NOMOR XI/MPR/1998 Tentang Pengelengara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi Dan Nepotisme(KKN). Serta Undang-Undang Nomor.28 Tahun 1999 Tentang Pengelengara Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme (KKN). Pemberantasan tindak pidana korupsi (PTPK) menjadi harapan bagi bangsa untuk memberantas tindak pidana korupsi .namun, pemebrantasan korupsi masih banyak menyalami kesulitan langkah pemberantasan tersendat sendat sampai sekarang korupsi sudah merupakan penyakit kronis stadium empat menjangkit seluruh sendi sendi kehidupan sehingga sulit untuk disembuhkan.

Dapat ditegaskan bahwa korupsi bermula dari sektor pemerintahan dengan bukti yang nyata bahwa dengan kekuasaan pejabat publik yang

---

<sup>5</sup> *Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

diberikan amanah dapat menyalahgunakan kekuasaan tersebut. Oleh karena itu, bahwa pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Maka perlu dibentuk lembaga khusus yang menangani perkara korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).<sup>6</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 23( dua tiga) pasal dalam Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor.140. dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387. Pasal tersebut secara jelas bisa dikenakan apabila melakukan tindak pidana korupsi berupa:

1. Korupsi yang terkait dengan kerugian Negara.
  - a. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan orang lain adalah korupsi.
  - b. Meyelahkan kewenangan untuk menguntugkan diri sendiri atau orang lain dan korporasi”.

---

<sup>6</sup> Pasal 43 *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sebagaimana telah Diubah Dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindakpidana Korupsi.*

<sup>7</sup> Pasal 3 *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi pemberantasan Korupsi.*

2. Korupsi yang berkaitan dengan suap menyuap.
  - a. Menyuap pegawai negeri adalah korupsi.
  - b. Menyuap pegawai negeri karena jabatannya adalah korupsi.
  - c. Pegawai negeri menerima suap adalah korupsi.
  - d. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya adalah korupsi.
  - e. Menyuap hakim adalah korupsi.
  - f. Menyuap advokat adalah korupsi.
  - g. Hakim dan advokat menerima suap adalah korupsi.
  - h. Hakim menerima suap adalah korupsi.
  - i. Advokat menerima suap adalah korupsi.
3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan :
  - a. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan adalah korupsi.
  - b. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi adalah korupsi.
  - c. Pegawai negeri merusakkan bukti adalah korupsi.
  - d. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti adalah korupsi.
4. Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan :
  - a. Pegawai negeri memeras adalah korupsi.
  - b. Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain adalah korupsi.
5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang :

- a. Pemborong berbuat curang adalah korupsi.
  - b. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang adalah korupsi.
  - c. Rekanan TNI/Polri berbuat curang adalah korupsi.
  - d. Pengawas rekanan TNI/Polri berbuat curang adalah korupsi.
  - e. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi.
  - f. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain adalah korupsi.
6. Korupsi yang terkait dengan bentukan kepentingan dalam pengadaan :
- a. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi.
  - b. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK adalah Korupsi.
  - c. Saksi yang membuka identitas pelapor

Maka dalam hal ini, penulis akan membahas mengenai korupsi yang terkait dengan kerugian Negara dengan cara bersama sama untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan oleh Mantan Ketua Badan Pengehatan Perbanka(BPPN) Tahun 2002-2004 yaitu Syafrudin Arsyad Tumenggung.

Posisi kasus bahwa terdakwa selaku Ketua Badan Penyehatan Perbankan (BPPN) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 73/M Tahun 2002.perbuatan terdakwa ialah menghapuskan piutang Bank Dagang Nasional Indonesia(BDNI) kepada Petani Tambak dan menerbitkan Surat

Keterangan Lunas (SKL) kepada Syamsul Nursalim<sup>8</sup>. Maka pada tahun 2017 KPK menetapkan status tersangka kepada Syafrudin Arsyad Tumenggung, dengan disangkakan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. kemudian pada tahun 2018 proses hukum berlanjut hingga Syafrudin di fonis 13 tahun penjara dan 700 juta. Dan sibsideir 3 bulan. Ketua Majelis Hakim pada saat membacakan putusan mengatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melawan hukum melakukan korupsi. Dan perbuatannya terbukti melanggar Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. maka terpidana melakukan upaya hukum banding terhadap putusan tingkat pertama yaitu Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN. JKT.PST. maka pengadilan tingkat tinggi dalam putusan memperkuat putusan tingkat pertama dan memperberat hukum penjara dengan hukuman penjara 15 tahun penjara dan denda 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) dengan subsidair 3 bulan. Selanjutnya terpidana diwakili kuasa hukumnya mengajukan upaya kasasi kepada Mahkamah Agung (MA).

Maka terdakwa melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan tingkat pertama dan banding maka putusan MA dengan NOMOR PUTUSAN 1555 K/PID.SUS/2019. Antara para hakim terdapat terdapat perbedaan pendapat terkait perbuatan terpidana tersebut diantara para hakim ketua mengatakan

---

<sup>8</sup> Putusan nomor 29/pid.sus –tpk/2018/ pt.dki. hlm. 3 dari 223.



bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti sebagai perbuatan pidana korupsi, sedang dua (dua) hakim anggota mengatakan bukan perbuatan pidana tapi perdata dan administrasi.<sup>9</sup>

Maka berdasarkan uraian diatas, dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempunyai alasan dalam mempertimbangan suatu perkara dan memeberikan implikasi hukum terhadap apa yang telah dilakukan terdakwa . sehubungan dengan hal itu, maka mendorong penulis untuk mengkaji putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan judul : **Tinjauan Putusan Lepas Terdakwa Syafrudin Arsyad Tumengung Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi. (Studi Putusan NO.1555 K/PID, SUS/ 2019)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan maka adapun rumusan masalah ialah:

1. Apakah Dissenting Opinion dalam Putusan Hakim MA yang cenderung menguntungkan terdakwa/terpidana sesuai dengan Aspirasi Semangat upaya Pemberantasan Korupsi?
2. Apakah putusan lepas tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

---

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019. Hlm.106-109.



### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dissenting opinion yang cenderung menguntungkan terdakwa/terpidana sesuai dengan aspirasi semangat dan upaya Pemberantasan Korupsi.
2. Untuk mengetahui apakah putusan Lepas tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

1. Sebagai media informasi bagi kalangan mahasiswa, kalangan akademisi, intelektual yang ingin mendalami maupun mengkaji, proses hukum yang ditulis dalam tulisan ini.
2. Secara teoritis, penulisan skripsi ini dapat diberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum, yang berkaitan dengan masalah dalam skripsi dan penelitian ini.
3. Secara praktis, dapat memberikan jawaban atas permasalahan ini, dan dari hasil penelitian dapat memberikan masukan bagi praktisi hukum dalam proses penegakan hukum.
4. Bagi penulis, sebagai proses yang berharga dalam penulisan skripsi atau karya ilmiah, dan menerapkan teori yang diperoleh dari disiplin ilmu hukum, sekaligus penulisan ini sebagai bahan pustaka

untuk penulis utamanya dan mengkaji lebih lanjut tentang hukum pidana korupsi.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan usaha untuk memecah masalah yang dilakukan secara sistematis dengan metode-metode dan teknik tertentu secara ilmiah,<sup>10</sup> Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana penulis akan melakukan penelitian berdasarkan data data yang didapat dipustaka seperti buku buku, jurnal, serta makalah serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>11</sup> Adapun sifat dari penulisan skripsi ini bersifat deksriptif, karna skripsi ini berbentuk menerangkan atau mengambarkan suatu permasalahan dengan menggunakan Teori-Teori hukum sebagai landasan dalam memecahkan masalah. untuk penulisan skripsi penulis menggunakan metodologi sebagai berikut :

##### **1. Tipe penelitian**

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.
- d. Penelitian terhadap sejarah hukum.
- e. Penelitian perbandingan hukum.

---

<sup>10</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet III, Jakarta : Ui-Pers , 1986, Hal. 3.

<sup>11</sup> Soerjono soekanto dan sri mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006. Hal. 23.

Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian terhadap asas-asas hukum mengingat kasus ini merupakan fact-finding, problem *identification dan problem solution*.

## 2. Jenis Dan Sumber Data Penelitian

Data data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan data sekunder dari studi keperpustakaan yaitu.<sup>12</sup> Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya<sup>13</sup>.Data sekunder menjadi 3 ( tiga )bagian sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang undangan yang meliputi:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *op,cip*,Hal. 51

<sup>13</sup> Ibid. hlm, 12.

- f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  - h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharan Negara.
  - i. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
  - j. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
2. Bahan Hukum Sekunder ialah Bahan Hukum yang berhubungan dengan Bahan Hukum Primer dalam hal ini ialah Putusan Pengadilan Nomor 39/PID.SUS/TPK/ 2018/ PN/DKI dan Putusan Nomor 29/ PID.SUS/TPK//2018/ PT/ DKI dan Putusan Nomor 1555 K/ PID.SUS /2019 serta buku buku, artikel, makalah.
  3. Bahan Hukum Tersier bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer maupun sekunder sehingga bahan hukum yang digunakan ialah kamus hukum dan internet.
- 3. Teknik Pengumpulan Data**

Di dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan. Diketahui penelitian hukum

normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder.<sup>14</sup>

#### 4. Pengelolaan Data

Langkah langkah yang dilakukan dsalam mengelolah data yaitu sebagai berikut:

- a. Editing ialah memeriksa data yang diperoleh untuk segera mengetahui apakah data tersebut relevan dengan topik pembahasan yang diangkat jika selanjutnya salah maka dilakukan perbaikan dan jika data yang kurang maka dilakukan penambahan hingga sempurna.
- b. Evaluasi, ialah kegiatan memeriksa kelengkapan data kejelasan data, konsistensi data, dan relefansi data dalam pembahasan.
- c. Sistematisasi, yaitu penyusunan data dan penempatan data secara sistematis sehingga memudahkan penulis dalam menganalisis data.

#### 5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Analisis yang bersifat deskriptif ini, peneliti memberikan gambaran atau paparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang diperolehnya. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisa dengan metode kualitatif.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit*,hlm.66

Penggunaan metode kualitatif, karena data yang diolah adalah data-data sekunder.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum di setiap bab-babnya, berikut sistematika dari penulisan proposal skripsi ini:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pertama, penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM**

Pada bab ini Penulis Akan Menjelaskan Tentang Pengertian

Putusan Hakim, Dasar-Dasar Penjatuhan Putusan Hakim, Macam Macam Putusan Hakim, Pengolongan Putusan Hakim Dalam Kuahp.Dan Bentuk-Bentuk Putusan Hakim. Serta Formalitas Putusan Hakim

#### **BAB III TINJAUAN KHUSUS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI**

Dalam Bab Ini Penulis Akan Menguraikan Tentang Pengertian Tindak Pidana,Unsur-Unsur Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi, Bentuk-

Bentuk Tindak Pidana Korupsi Dan Subyek Hukum Tindak Pidana  
Korupsi Dan Jenis Penjatuhan Pidana Korupsi.

**BAB IV ANALISIS YURIDIS TINJAUAN PUTUSAN LEPAS  
TERHADAP TERDAKWA SYAFRUDIN ARSYAD  
TUMENGGUNG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI  
KASUS PUTUSAN NOMOR : 1555 K /PID.SUS/ 2019).**

Pada bab ini penulis akan menganalisis dan menginterpretasikan tentang apakah dissenting opinion yang cenderung menungtungkan terdakwa sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi dan apakah putusan Lepas tersebut telah sesuai dengan undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/ 2019.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan akhir penulisan atau penutup dari skripsi ini, dan disusun kesimpulan yang merupakan intisari atau isi pokok yang dibahas dari bab per bab berdasarkan hasil penelitian. Di samping itu juga mungkin penulis berusaha untuk mengemukakan saran-saran agar sedapat mungkin bermanfaat guna dijadikan bahan pertimbangan untuk mengembangkan lembaga hukum. Saran saran ini merupakan usulan dan rekomendasi dari hasil kesimpulan.